

TAHUN DEPAN PURWOREJO AKAN SEGERA MILIKI TERMINAL TIPE C



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/09/04/WEB-TERMINAL-461158787.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA - Purworejo akan segera miliki terminal tipe C yang representatif di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Terminal tersebut ditarget pada 2024 sudah mulai dioperasikan dan dinikmati masyarakat.

Kepala Bidang Angkutan, Terminal, dan Perparkiran, Dinas Perhubungan (Dishub) Purworejo Wahyudi menyebut, pembangunan terminal dengan luas 977 meter persegi itu sudah dimulai sejak 10 Juli dan ditarget selesai 6 Desember 2023 mendatang. Dan, menelan dana sekitar Rp 2,5 miliar lebih dari APBD Kabupaten Purworejo "Saat ini pembangunan sandaran sudah selesai dan sudah mulai dipasang pondasi pagar," katanya saat ditemui Senin (4/9).

Terminal itu akan difungsikan untuk angkutan umum desa (angkudes). Yaitu, jalur 19 Purworejo - Ngombol, jalur 20 Purworejo - Gesing, dan jalur 48 Purworejo - Jogoboyo. Disebutkan, terminal itu nanti akan dilengkapi dengan pos jaga dilengkapi CCTV, kios sebanyak delapan kios dan toilet, serta halaman ruang terbuka hijau atau taman dan trotoar. Halaman itu dilengkapi kursi taman iron bench, papan nama, landmark manggis, pohon bunga taman, lampu sorot, lampu hias, kursi pedestrian heritage dan tempat sampah heritage custome. "Pembangunan kios itu nanti akan mengakomodasi pedagang kios lama dengan ketentuan bersedia mengikuti regulasi atau peraturan yang berlaku," imbuh dia.

Dia berharap, terminal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah moda transportasi khususnya di wilayah selatan. Pun, mewujudkan wajah wilayah yang bersih, teratur, lalu lintas lancar sehingga tertib dan teratur tidak berhenti di sembarang tempat. "Dengan adanya halaman ruang terbuka hijau itu juga bisa untuk sarana bermain dan bersantai," katanya.

Terpisah, Kepala Dishub Purworejo Heri Harjono menyebutkan, saat siang, terminal akan difungsikan untuk terminal. Sedang, saat sore dan malam hari bisa digunakan sebagai aktivitas sosial untuk mewadahi kuliner. "Tapi pagi hari sudah harus bersih lagi," tegas dia. Menurut dia, saat ini pembangunan sandaran sudah selesai dan sudah mulai dipasang pondasi pagar. "Sekarang progressnya sudah 18,604 persen. Seharusnya saat ini ditargetkan 17,446 persen ada deviasi 1,158 persen," katanya. Terminal itu akan difungsikan untuk angkutan umum desa (angkudes). Yaitu, jalur 19 Purworejo - Ngombol, jalur 20 Purworejo - Gesing, dan jalur 48 Purworejo - Jogoboyo.

Dia menambahkan, mulai 2024 nanti tidak ada retribusi masuk terminal lagi sesuai UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Saat ini pelayanan tetap berjalan dan kami akan menunggu PP untuk regulasi selanjutnya," tandas Heri. (han/pra)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/652928871/tahun-depan-purworejo-akan-segera-miliki-terminal-tipe-c> , "Tahun Depan Purworejo Akan Segera Miliki Terminal Tipe C", tanggal 5 September 2023.
2. <https://www.purworejo24.com/2023/08/diglontor-anggaran-25-miliar-terminal-penumpang-tipe-c-purwodadi-dibuat-instagramable/>, "Diglontor Anggaran 2,5 Miliar, Terminal Penumpang Tipe C Purwodadi Dibuat Instagramable", tanggal 26 Agustus 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi